

## NOTA KESEPAKATAN

#### **ANTARA**

#### OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

#### DAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

### **TENTANG**

## SINERGI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: 55/ORI-MOU/III/2023 NOMOR: 415.4/19/NK/III/2023

Pada hari Selasa tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-03-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I MOKHAMMAD NAJIH: Ketua

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II JULIYATMONO

: Bupati Karanganyar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7772 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
- 10. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang

- Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
- Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
- 14. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.

## Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Lingkungan PIHAK KEDUA.

# Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. percepatan penyelesaian laporan;
  - b. pencegahan maladministrasi;
  - c. pertukaran informasi; dan
  - d. pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

# Pasal 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. melaksanakan percepatan penyelesaian laporan/aduan pelayanan publik melalui klarifikasi/konsiliasi/ mediasi;
  - melakukan pencegahan maladministrasi dengan melakukan pengawasan, pendampingan dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. mendorong Perangkat Daerah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan dengan menunjuk narahubung disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
  - melakukan pencegahan maladministrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sosialisasi kepada penyelenggara

- layanan publik terkait standar pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik dan aktif berperan serta dalam kajian isu pelayanan publik;
- memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama PIHAK KESATU;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK saling memberikan data dan/atau informasi baik secara elektronik maupun non elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA.

# Pasal 6 JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 7

#### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

## Pasal 8

#### **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 9

#### **KORESPONDENSI**

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:
  - a. PIHAK KESATU

Penghubung: Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Siwalan Nomor 5, Kelurahan Wonodri,

Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

Telepon

024) 8442627 / 08119983737

Website

www.ombudsman.go.id

Email

: pwk.jateng@ombudsman.go.id

PIHAK KEDUA b.

Penghubung: Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar

: Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar

Telepon

: (0271) 495039, Faksimile (0271) 495590

Website

: www.karanganyarkab.go.id

Email

: setda@karanganyarkab.go.id

(2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

#### Pasal 10

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat, dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 11 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

# Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 13 ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

### Pasal 15

## **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

THAN KEDUA 👉

JULIYATMONO

PIHAK KESATU

MOKHAMMAD NAJIH

Lampiran

: Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik

Indonesia Dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Nomor

: 55/ORI-MOU/III/2023

Nomor

: 415.4/19/NK/III/2023

Tanggal

: 14 Maret 2023

## RENCANA KERJA SINERGI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

	AM	AN	AN	SI	AL	DANA	(	TAHU 2023 - 1			TANG	AS DAN GGUNG WAB	UT	ME	GUNG
NO	PROGRAM	KEGIAT	TAHAP	LOKASI	JADWAL	SUMBER	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Percepat an Penyeles aian Laporan Masyara kat	1. Peneri maan dan Verifika si Lapora n 2. Pemeri ksaan laporan oleh	Tahap I: Sosialisa si dan Penerima an laporan dengan Ombuds man On The Spot,	Kabupat en Karanga nyar	Januari- Desembe r	- APBN Ombu dsma n RI - APBD Kabup aten Karan ganya r	7	7	7	1	Memb uka stand /gerai penga duan di kanto r Insta nsi Penye	1. Memfasi litasi tempat untuk membu ka gerai/st and pengad uan di Instansi	1. Meningkatn ya jumlah laporan masyarakat yang selesai 2. Tersedianya narahubun g di setiap instansi penyelengg	1.Meni ngkatn ya pemah aman masyar akat terkait hak dan kewaji banny	Ombudsma n RI: Kepala Ombudsma n RI Perwakilan Jateng didukung oleh: - Asisten Ombudsma n Bidang Pencegahan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

	M	AN	N	IS	1	DANA	(	TAHU 2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB	T	ME	GUNG
ON	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ombud sman 3. Rapat koordin asi (klarifik asi/ konsilia si/ mediasi) dalam penang anan pengad uan 4. Evalua si pelaksa naan Lapora n Akhir Hasil Pemerik saan (LAHP)/ Rekome ndasi									lengg ara pelay anan publi k dan koord inasi denga n narah ubun g pada setiap Peran gkat Daera h untu k koord inasi terkai t lapor an masy araka	Penyele nggara pelayan an publik  2. menunj uk narahu bung pada setiap Perangk at Daerah untuk koordin asi terkait laporan masyara kat di tahap penerim aan laporan	ara pelayanan pu	a dalam pelaya nan publik. 2. Mening katnya pemah aman masyar akat terkait persya ratan lapor di Ombu dsman 3. Mening katnya respon penyel enggar a dalam menin daklan	- Asisten Ombudsma n Bidang Pemeriksaa n - Asisten Ombudsma n Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)  Pemerintah Kabupaten Karanganya r : Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh: - Diskominfo SP - Baperlitban g

PIHAK KEDUA	PIHAN KESATU
	1
	/

	M	AN	N	16	N.	DANA	(2	TAHU 2023 - 1			TANC	AS DAN GGUNG WAB	77	ME	GUNG
NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	3	Tahap II : melakuk an koordina si dalam rangka pemeriks aan laporan masyara kat	Kabupat en Karanga nyar	Januari- Desembe r		7	7	7	<b>V</b>	t di tahap pener imaa n lapor an Melak ukan peme riksa an secar a langs ung/ dala m jaring an (darin g)	Member ikan keteran gan/inf ormasi/ data yang dibutuh kan	Hasil Pemeriksaa n Laporan berupa ditemukan nya maladminis trasi/ tidak ada maladminis trasi	juti lapora n masyar akat  Penyel esaian lapora n yang progre sif dan partisi patif (propar tif)	- Unit Penyelengg ara Pelayanan Publik
			Tahap III : Penyelesa ian laporan melalui	Kabupat en Karanga nyar	Januari- Desembe r		1	٧	1	<b>√</b>	Memb erika n saran /tind akan	Melaksa nakan saran/ti ndakan korektif	Laporan Akhir Hasil Pemeriksaa n/Rekomen dasi	Tersedi anya Bahan evalua si pening katan	

PIHAK KEDUA	PIHAKOKESATU
	1 7
	/

7%

	M	AN	NN	18	T.	OANA	(	TAHU 2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB	JT	ME	GUNG
NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2		klarifikas i/ konsiliasi / mediasi								korek tif			kualita s pelaya nan publik	
			Tahap IV : Monitorin g dan Evaluasi	Kabupat en Karanga nyar	Januari- Desembe r		V	7	7	7	Melak ukan monit oring dan evalu asi terha dap saran /tind akan korek tif/re kome ndasi	Member ikan informa si rencana tindak lanjut saran/ti ndakan korektif atas LAHP yang diberika n	Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaa n penyelesaia n laporan	Tersedi anya bahan kebijak an pembi naan dan pening katan kapasit as SDM Aparat ur	
2.	Pencegah an Maladmi nistrasi	1.Penilai an standar pelayana n publik	Tahap I : Persiapa n data produk layanan	Kabupat en Karanga nyar	Januari- Februari	- APBN Ombu dsma n RI - APBD Pemer intah	V	٨	٧		Melak ukan koord inasi denga n Bagia	Member ikan data update terkait produk pelayan	1. Data produk pelayana n perizina n dan non	Penyel enggar a memen uhi Standa	Ombudsma n RI: Kepala Ombudsma n RI Perwakilan Jateng

PIHAK KEDUA	PIHAK) KESATU
	1
	L-/

	M	AN	N	IS	1	DANA	(	TAH 2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB	H	ME	GUNG
NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Kabup aten Karan ganya r					n Orga nisasi Sekre tariat Daera h Peme rinta h Kabu paten Karan ganya r dala m rangk a meng updat e produ k pelay anan yang disele nggar	an yang diseleng garakan oleh semua Perangk at Daerah Pemerin tah Kabupat en Karanga nyar	perizina n terpetak an (OSS dan non OSS) 2. Sertifika t Penghar gaan Predikat Kepatuh an	r Pelaya nan Publik produk layana n yang diselen ggarak an	didukung oleh: - Asisten Ombudsma n Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsma n Bidang Pemeriksaa n - Asisten Ombudsma n Bidang PVL  Pemerintah Kabupaten Karanganya r : Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh: - Diskominfo

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	1

	АМ	AN	A.N.	N. SI	Į.	DANA		TAH1 2023 -			TANC	AS DAN GUNG WAB	T	ME	GUNG
ON	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	El Pihak II	TUTTUO 14	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
											oleh semu a Peran gkat Daera h Peme rinta h Kabu paten				Baperlitban g - Unit Penyelengg ara Pelayanan Publik
											Karan ganya r dan Penya mpai an hasil Kepat uhan Stand ar Pelay anan Publi k				

PIHAK KEDUA	PIHAR KESATU
	1
	1

	4M	AN	AN	18	NI.	DANA	(	TAH 2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB	T	ME	aung B
NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tahap II : Inventari sasi Jenis Pelayana n		Maret- Mei	5	V	1			Melak ukan koord inasi denga n Bagia n Orga nisasi Peme rinta h Kabu paten Karan ganya r dala m rangk a pemet aan dan optim alisas i efektif	Member ikan data hasil pemetaa n dan optimali sasi efektifit as MPP	Dokumen hasil inventarisa si Produk layanan perizinan dan non perizinan (Online Single Submission /OSS dan Non OSS)	Tersedi anya bahan untuk penera pan Standa r Pelaya nan Publik dalam penyel enggar aan pelaya nan publik	

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	1

	AM	AN	AN	IS	AL	VAL		TAH 2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB		ME	GUNG
ON	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											itas Mal Pelay anan Publi k (MPP)		Development	(D1	
			Tahap III : Sosialisa si dan Penilaian Penyelen ggaraan Pelayana n Publik		Juni - Oktober		*	V	7		Penila ian kepat uhan Penye lengg araan Pelay anan Publi k	Mengik uti kegiatan sosialisa si dan bersedia untuk dilakuk an Penilaia n Kepatuh an Penilaia n Penyele nggaraa n Pelayna n Publik	Pemahama n penerapan Penyelengg araan Pelayanan Publik dalam Penyelengg araan Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Karanganya r	Tersele nggara nya pelaya nan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentan g Pelaya nan Publik	

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	1
	-
	1 1

	AM	AN	AN	SI	٩Ľ	DANA	(	TAHI 2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB	H	ME	GUNG
ON	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tahap IV : Monitorin g dan Evaluasi	Novemb er- Desemb er			~	<b>\sqrt</b>	1	~	Monit oring dan evalu asi hasil penila ian Stand ar Pelay anan Publi k (SPP)	Melaksa nakan saran perbaik an kualitas pelayan an publik	Hasil monitoring dan evaluasi peningkata n kualitas pelayanan publik	Tersele nggara nya pelaya nan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentan g Pelaya nan Publik	
		2. Penda mping an secara berkal a dalam pening katan kualita s	Tahap I : Persiapa n	Kabupat en Karanga nyar	Januari- Desembe r	- APBN Omb udsm an RI - APBD Peme rinta h Kabu paten Karan	٧	V	٧	√	Koord inasi Stand ar Pelay anan Publi k	Koordin asi Standar Pelayan an Publik	Dokumen persiapan	Tersedi anya pandu an pelaks anaan kegiata n	Ombudsma n RI: Kepala Ombudsma n RI Perwakilan Jateng didukung oleh: - Asisten Ombudsma

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	1

	M	AN	N	IS	ΛĽ	DANA	(	TAHU 2023 - 1			TANC	AS DAN GGUNG WAB	ŢŢ	ME	GUNG
NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	pelaya nan publik	Tahap II: Pelaksan aan Pembina an Peningka tan kualitas pelayana n Publik			ganya r	7	<b>V</b>	V	<b>V</b>	Memb erika n Penda mpin gan terkai t Stand ar Pelay anan Publi k	Fasilitas i Pendam pingan terkait Standar Pelayan an Publik	Laporan Hasil Pendampin gan	Pening katan kualita s standa r pelaya nan publik	n Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsma n Bidang Pemeriksaa n -Asisten Ombudsma n Bidang PVL Pemerintah Kabupaten Karanganya r: Bagian Organisasi didukung oleh: - Inspektorat Kabupaten Karanganya r: Ragian
			Tahap III: Monitorin g dan Evaluasi			-	√	1	1	1	Monit oring dan evalu asi atas	Monitori ng dan evaluasi internal atas hasil	Hasil evaluasi pengawasa n peningkata n kualitas	Tersedi anya bahan untuk perbai kan	- Unit Penyelengg ara Pelayanan Publik

PIHAK KESATU
1

	AM	AN	AN	SI	4L	DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TANG	AS DAN GGUNG WAB	JT	ME	GUNG
NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pelak sanaa n kegiat an penda mpin gan	pendam pingan	pelayanan publik	pening katan kualita s pelaya nan publik	sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenanga nnya
		3. Inspek si Menda dak (SIDAK ) di Perang kat Daerah	Tahap I: Merenca nakan target sidak, menyiapk an administr asi	Kabupat en Karanga nyar	Januari- Desembe r	APBN Ombuds man RI	1	7	7	V	Mema stika n peren canaa n SIDA K sesua i denga n	Meneri ma kedatan gan Pihak kesatu baik secara terbuka maupun tertutup	Saling evaluasi dan mendukung dalam perbaikan Pelayanan Publik	Tersele nggara nya pelaya nan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun	

PIHAK/KESATU
1

	AM	AN	AN	SI	٩Ľ	DANA	(	TAH 2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB	Д	ME	3UNG B
NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							ļ				target yang akan dicap ai	_		2009 tentan g Pelaya nan	
			Tahap II: Pelaksan aan sidak	Kabupat en Karanga nyar	Januari- Desembe r	- APBN Ombu dsma n RI	7	7	1	<b>√</b>	Mema stika n tersel engga ranya pelay anan publi k yang baik	Komitm en Perangk at Daerah dalam perbaik an Penyele nggaraa n Pelayan an Publik sesuai saran Pihak kesatu		Publik	
3.	Pertukar an informasi	1.kajian cepat mengenai isu pelayana n publik	Tahap I : Deteksi Potensi Maladmi nistrasi	Kabupat en Karanga nyar	Januari- Desembe r	- APBN Ombu dsma n RI - APBD Pemer	7	<b>√</b>	V	√	melak ukan pertu karan infor masi/	melaku kan pertuka ran informa si/data	data/infor masi yang valid	Hasil kajian yang dapat dijadik an	Ombudsma n RI : Kepala Ombudsma n RI Perwakilan

PIHAK KESATU
1

	M	AN	NA	750	AL.	DANA	(	TAHI 2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB	ŢŢ	ME	GUNG
ON	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tahap II :		Januari-	intah Kabup aten Karan ganya r	7	1	V	٧	data baik secar a elektr onik maup un non elektr onik	baik secara elektron ik maupun non elektron ik	Saran/mas	sebaga i bahan evalua si,sara n, dan perbai kan pelaya nan publik Perbai	Jateng didukung oleh: -Asisten Ombudsm an Bidang Pencegaha n -Asisten Ombudsm an Bidang
			Analisis potensi maladmi nistrasi		Desembe r								ukan/ rekomenda si dan data informasi	kan Standa rd Operati ng Proced ure (SOP) Pelaya nan publik yang efektif efisien dan solutif untuk	an - Asisten Ombudsm an Bidang PVL Pemerintah Kabupaten Karanganya r: Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh: - Diskominf o

PIHAK KESATU
1

	SAM	FAN	AN	IS	AL	DANA		TAH 2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB	15	ME	GUNG
ON	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADW	JADWAL SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Penyel enggar aan Pelaya nan Publik yang baik	16 - Baperlitba ng - Unit Penyeleng gara Pelayanan Publik
			Tahap III : Monitorin g dan Evaluasi Perlakua n Saran		Januari- Desembe r		1	<b>V</b>	7	7			Hasil evaluasi transparan si informasi peningkata n kualitas pelayanan publik	Tersedi anya bahan untuk perbai kan penya mpaia n inform asi pening katan kualita s pelaya nan publik	

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	1

	AM	AN	AN	SI	AL.	DANA	(	TAH( 2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB	T	ME	sUNG B
NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.Penyele saian Laporan Masyarak at	Tahap I : Pemeriks aan Laporan	Kabupat en Karanga nyar	Januari- Desembe r	- APBN Ombu dsma n RI - APBD Pemer intah Kabup aten Karan ganya r	7	7	1	7	Memi nta klarifi kasi,i nform asi /data duku ng terkai t lapor an	Member ikan klarifika si, informa si /data dukung terkait laporan	data/infor masi yang valid	diperol eh data/i nforma si yang valid	
			Tahap II : Hasil Pemeriks aan				٧	٧	<b>V</b>	٧	Meny ampa ikan hasil peme riksa an	Koordin asi,mela ksanaka n Tindaka n korektif dalam LAHP			
4.	Pengemb angan kompete nsi sumber daya manusia	Pendidik an dan pelatihan dalam rangka pengelola an	Tahap I: Persiapa n	Kabupat en Karanga nyar	Januari- Desembe r	- APBN Omb udsm an RI - APBD Peme	7	7	7	7	Melak ukan koord inasi awal terkai t	Melaku kan koordin asi awal terkait pelaksa naan	Meningkatn ya jumlah laporan yang selesai	Penyel esaian lapora n masyar akat dengan	

PIHAK KESATU
1

	АМ	AN	AN	SI	AL	DANA	(	TAH 2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB	ŢŢ	ME	B
NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		pengadu an atas dugaan maladmi nistrasi yang progresif dan partisipat if				rinta h Kabu paten Karan ganya r					pelak sanaa n pendi dikan dan pelati han penge lolaan penga duan atas dugaa n mala dmini strasi yang progresif dan partis ipatif	pendidi kan dan pelatiha n pengelol aan pengad uan atas dugaan maladm inistrasi yang progresi f dan partisip atif		progre sif dan partisi patif	
			Tahap II: Pelaksan aan				٧	√	٧	√	Memb erika n mater i	Mengik uti pendidi kan dan pelatiha			

AK KEDUA	PIHAK KESATU
	V
	-/
*	
	/

	AM	ſAN	AN	SI	ΑL	DANA	(	TAH (2023 -			TANG	AS DAN GGUNG WAB	ŢŢ	ME	GUNG
ON	PROGR	KEGIATAN	TAHAP	LOKA	JADW	SUMBER	2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											n pendi dikan dan pelati han terseb ut	n tersebut			

PIHAK KEDUA

JULIYATMONO

PIHAK KESATU

MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA	PIHAK/KESATU
	1